



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN
KUTAI TIMUR SISA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perpindahan Anggota DPRD dalam alat kelengkapan DPRD dapat dilakukan berdasarkan usul Fraksi sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa menindaklanjuti usulan Fraksi Nasional Demokrat pada tanggal 1 Agustus 2022, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Pergantian Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pergantian sdri. Hj. Kamsiah Rahman, SE. digantikan dengan sdr. Piter Palinggi, A.Md sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

- KEDUA : Peresmian pengumuman perpindahan Anggota DPRD dalam Alat Kelengkapan DPRD, akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sesudah Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) mengucapkan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 2 Agustus 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI